



PUTUSAN
Nomor : 57-K/PM.I-01/AD/III/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dikta Adhetia Pratama.
Pangkat, NRP : Prada, 31160171040797.
Jabatan : Tayonif 144/SM.
Kesatuan : Yonif 144/SM.
Tempat tanggal lahir : Malang , 4 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/51/Pera/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56-K/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/57-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/57-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56-K/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat.

- a. 1. (satu) Lembar Surat Keterangan dari Danyonif 114/SM nomor SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

- b. 3. (tiga) lembar Absensi Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, di Mayonif 113/JS, Bireun atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM sampai dengan perkara ini berpangkat Prada NRP 31160171040797, Jabatan Tayonif 114/SM.
- b. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dilakukan operasi usus buntu di Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa dirawat di KSA (Kesehatan Satuan) karena masa pemulihan dari operasi usus buntu dan belum bisa mengikuti kegiatan Latoran di Yonif 114/SM.
- c. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 Wib, disaat apel pagi Bintara Piket Lantorlan an. Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Sertu Nanang Suheni (Saksi 1) bahwa Prada Feri Adi Prasetyo tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, setelah itu Saksi 1 memerintahkan Serda Muhammad Syarbaini untuk mencari Prada Feri Adi Prasetyo disepertaran Yonif 114/SM, saat dilakukan pencarian di KSA Yonif 114/SM, Serda Muhammad Syarbaini bertanya kepada piket Kes Yonif 114/SM an. Praka Jefri Ardiansyah (Saksi 2) namun Saksi 2 tidak mengetahuinya, selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini menanyakan keberadaan Terdakwa yang dirawat di KSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 114/SM, setelah dicek oleh Saksi 2 diketahui Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak berada di KSA.

- d. Bahwa setelah itu Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Saksi 1 kalau Terdakwa dan Prada Feri Adi Prasetyo tidak berada di KSA Yonif 114/SM dan telah meninggalkan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif 113/JS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2017/Idik tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Dandenpom IM/1-5 tanggal 30 Januari 2017, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danyonif 114/SM Nomor : SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulaitanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/723/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/874/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/1247/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 114/SM Nomor : SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan Terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan guna didengar keterangannya sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan Satuan Danyonif 114/SM (Tidak Hadir Tanpa Izin) TMT 14 November 2017 s.d. sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Dikta Adhetia Pratama Prada, NRP31160171040797 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Nanang Suheni.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21090024240487.
Jabatan	: Baton Morse Kiban.
Kesatuan	: Yonif 144/SM.
Tempat, tanggal lahir	: Oku Timur, 25 April 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kiban Yonif 144/SM, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 di Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dilakukan operasi usus buntu di Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa dirawat di KSA (Kesehatan Satuan) karena masa pemulihan dari operasi usus buntu dan belum bisa mengikuti kegiatan Latorlan di Yonif 114/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 Wib, disaat apel pagi Bintara Piket Lantorlan an. Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Feri Adi Prasetyo tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, setelah itu Saksi memerintahkan Serda Muhammad Syarbaini untuk mencari Prada Feri Adi Prasetyo diseputaran Yonif 114/SM, saat dilakukan pencarian di KAS Yonif 114/SM, Serda Muhammad Syarbaini bertanya kepada piket Kes Yonif 114/SM an. Praka Jefri Ardiansyah (Saksi 2) namun Saksi 2 tidak mengetahuinya, selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini menanyakan keberadaan Terdakwa yang dirawat di KSA Yonif 114/SM, setelah dicek oleh Saksi 2 diketahui Terdakwa juga tidak berada di KSA.
4. Bahwa setelah itu Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Prada Feri Adi Prasetyo tidak berada di Yonif 114/SM dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diwilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Jefri Ardiansyah.
Pangkat, NRP	: Praka,31090397050790.
Jabatan	: Ta Tandu/Keslap 2 Pok 1 Kes Kima.
Kesatuan	: Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Singkil, 14 Juli 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 114/SM,Rembele,Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2014 di Mayonif 113/JS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dilakukan operasi usus buntu di Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dirawat di KSA (Kesehatan Satuan) karena masa pemulihan dari operasi usus buntu dan belum bisa mengikuti kegiatan Latorlan di Yonif 114/SM.

3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melaksanakan piket di KSA Yonif 114/SM, pada saat itu kondisi Terdakwa sudah mulai membaik dan sudah bisa berjalan dan sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sudah tidur diruang rawat inap KSA Yonif 114/SM, selanjutnya Saksi juga melaksanakan istirahat diruang piket KSA Yonif 114/SM.
4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi bangun pagi dan melaksanakan pembersihan KSA, pada saat itu Saksi belum mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak ada di KSA, sekira pukul 06.30 Wib, Bintara Piket Lantorlan an. Serda Muhammad Syarbaini mendatangi KSA untuk mencari Prada Feri Adi Prasetyo karena tidak mengikuti apel pagi Lantorlan tanpa keterangan, setelah itu Serda Muhammad Syarbaini menanyakan keberadaan Terdakwa, yang kemudian Saksi menjawab sedang melaksanakan pembersihan badan, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di KSA dan sudah dilakukan pencarian di seputaran KSA Yonif 114/SM Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diwilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Dandenpom IM/ 1-5 Nomor : BP-14/A-14/II/2017 tanggal 14 Febuari 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa)dari Penyidik Dandenpom IM/1-5 tanggal 30 Januari 2017, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danyonif 114/SM Nomor : SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat.

- a. 1.(satu) lembar surat Keterangan dari Danyonif 114/SM nomor SK/30/V/2017 tanggal 23 Januari 2017.
- b. 3. (tiga) lembar Daftar absensi Terdakwa.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinis di Yonif 114/SM Jabatan sebagai Ta Yonif 114/SM/Satria Musarapangkat Prada NRP31160171040797.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib, Terdakwa operasi usus buntu di Rumah Sakit Mulya Kute Bener Meriah sehingga Terdakwa belum dapat melakukan kegiatan dikesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa selanjutnya dirawat di KSA (Kesehatan Satuan) untuk masa pemulihan dari operasi usus buntu dan dengan kondisi kesehatan Terdakwa yang belum pulih sehingga Terdakwa belum dapat mengikuti kegiatan Latorlan di Yonif 114/SM.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 Wib, dilakukan apel pagi Bintara Piket Lantorlan an. Serda Muhammad Syarbaini dan melaporkan kepada Sertu Nanang Suheni (Saksi 1) bahwa Prada Feri Adi Prasetyo tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.
5. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serda Muhammad Syarbaini untuk melakukan pencarian terhadap Prada Feri Adi Prasetyo disepertaran Yonif 114/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saat dilakukan pencarian di KSA Yonif 114/SM, Serda Muhammad Syarbaini bertanya kepada piket Kes Yonif 114/SM an. Praka Jefri Ardiansyah (Saksi 2) namun Saksi 2 tidak mengetahuinya.
7. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini menanyakan tentang keberadaan Terdakwa yang dirawat di KSA Yonif 114/SM dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa sudah tidak berada di KSA.
8. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Saksi 1 kalau Terdakwa dan Prada Feri Adi Prasetyo sudah tidak berada lagi di KSA Yonif 114/SM.
9. Bahwa benar Kesatuan Yonif 114/SM telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah dan ditempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinas di Yonif 114/SM Jabatan Tayonif 114/SM pangkat Prada NRP 31160171040797.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/51/Pera/III/2017 tanggal 07 Maret 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Memorie van Teelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib, Terdakwa operasi usus buntu di Rumah Sakit Mulya Kute Bener Meriah sehingga Terdakwa belum dapat melakukan kegiatan dikesatuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa selanjutnya dirawat di KSA (Kesehatan Satuan) untuk masa pemulihan dari operasi usus buntu dan dengan kondisi kesehatan Terdakwa yang belum pulih sehingga Terdakwa belum dapat mengikuti kegiatan Latorlan di Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 Wib, dilakukan apel pagi Bintara Piket Lantorlan an. Serda Muhammad Syarbaini dan melaporkan kepada Sertu Nanang Suheni (Saksi 1) bahwa Prada Feri Adi Prasetyo tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi 1 memerintahkan Serda Muhammad Syarbaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan pencarian terhadap Prada Feri Adi Prasetyo
putusan.mahkamahagung.go.id
diseputaran Yonif 114/SM.

5. Bahwa benar saat dilakukan pencarian di KSA Yonif 114/SM, Serda Muhammad Syarbaini bertanya kepada piket Kes Yonif 114/SM an. Praka Jefri Ardiansyah (Saksi 2) namun Saksi 2 tidak mengetahuinya.
6. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini menanyakan tentang keberadaan Terdakwa yang dirawat di KSA Yonif 114/SM dan setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa sudah tidak berada di KSA.
7. Bahwa benar selanjutnya Serda Muhammad Syarbaini melaporkan kepada Saksi 1 kalau Terdakwa dan Prada Feri Adi Prasetyo sudah tidak berada lagi di KSA Yonif 114/SM.
8. Bahwa benar Kesatuan Yonif 114/SM telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah dan ditempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sampai sekarang.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-5 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Danyonif 114/SM), Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2017/ldik tanggal 30 Januari 2017.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 14 November 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2017/ldik tanggal 30 Januari 2017 adalah 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat di sekitar Kesatuan maupun disatuan Terdakwa sendiri, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merusak tata kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan 114/SM tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimasyarakat khususnya Satuan Terdakwa Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggatentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

a.1 (satu) lembarsurat Keterangan dari Danyonif 114/SM Nomor SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

b. 3. (tiga) lembar Daftar absensi Terdakwa.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Dikta Adhetia Pratama, Prada ,NRP 31160171040797terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupasurat –surat :
a. 1.(satu) lembar surat Keterangandari Danyonif 114/SM Nomor SK/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
b. 3. (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa .
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari ini'at tanggal 6 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)